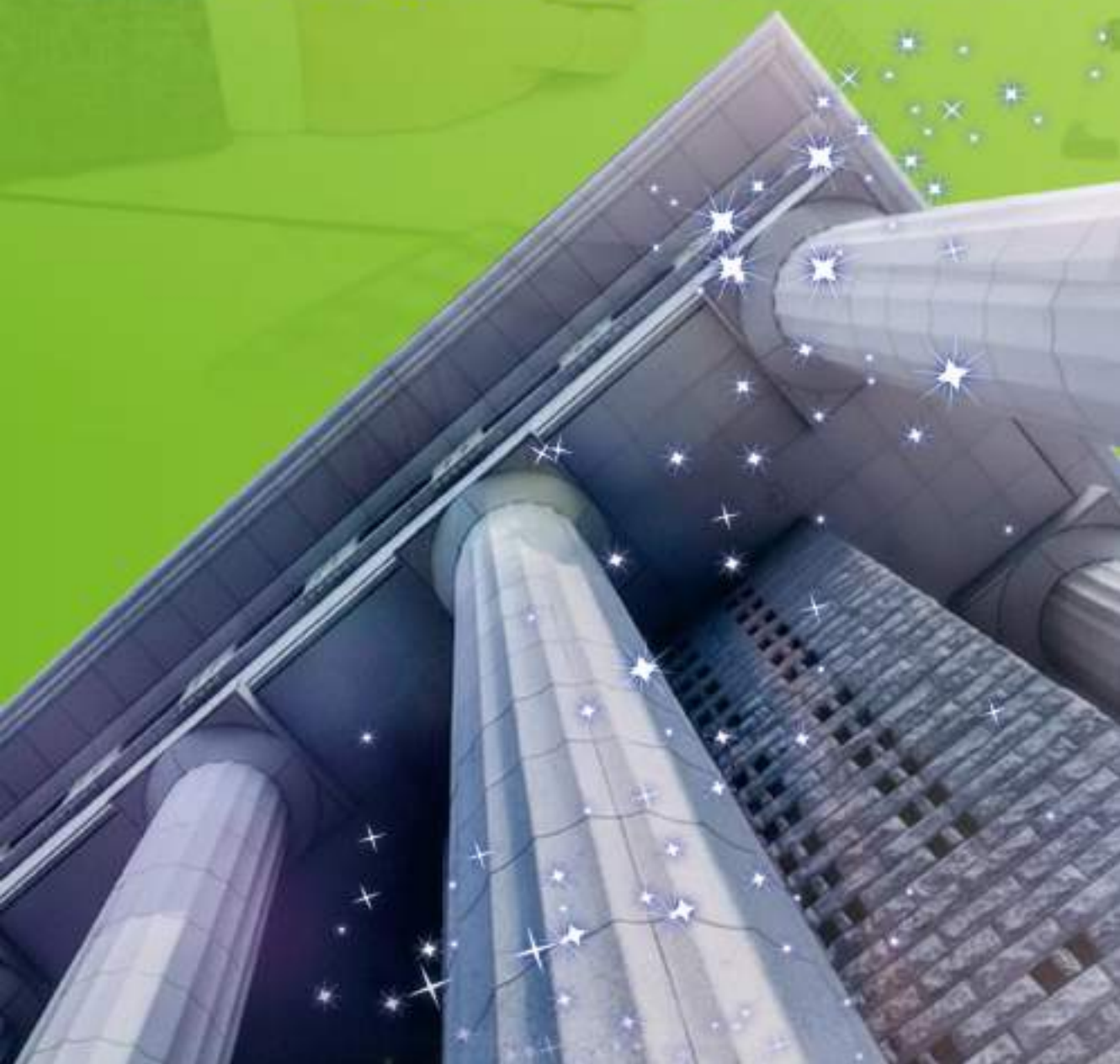


Yared Hetharie, S.H., M.H
Editor : Priska Yulianti Wanda, S.H., M.H



FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH dalam Penegakan Kode Etik Notaris



FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS

Yared Hetharie, S.H., M.H.

**Editor :
Priska Yulianti Wanda, S.H., M.H.**



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris

Yared Hetharie, S.H., M.H.

EDITOR :

Priska Yulianti Wanda, S.H., M.H.

TATA LETAK:

Putri

DESAIN SAMPUL:

Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

**978-634-7363-86-2
(PDF)**

CETAKAN PERTAMA:

November 2025

UKURAN:

iv + 69 Hal; 17,6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga buku ini yang berjudul “Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris” dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai wujud kontribusi pemikiran terhadap penguatan sistem pengawasan dan penegakan etika profesi notaris di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Profesi notaris merupakan jabatan kepercayaan yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan tugas kenotariatan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku notaris menjadi hal yang sangat krusial untuk menjaga marwah profesi serta menegakkan integritas dan akuntabilitasnya. Dalam konteks ini, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memegang fungsi strategis dalam memastikan bahwa setiap notaris melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Buku ini berupaya menguraikan secara sistematis bagaimana fungsi pengawasan MPD dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta solusi normatif dan praktis dalam rangka mewujudkan penegakan kode etik yang efektif.

Melalui pendekatan yuridis dan empiris, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara aspek normatif hukum kenotariatan dan implementasi pengawasan etika profesi di lapangan. Selain itu, pembahasan dalam buku ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Majelis Pengawas Daerah serta mendorong profesionalisme notaris dalam menjalankan tugas jabatan secara berkeadilan, transparan, dan bertanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan isi buku ini di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa masukan

ilmiah, motivasi, maupun bantuan teknis selama proses penyusunan buku ini.

Akhirnya, besar harapan penulis semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan referensi bagi akademisi, praktisi, maupun mahasiswa hukum, serta turut memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Kenotariatan dan Etika Profesi Hukum di Indonesia.

Ambon, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I SEJARAH LAHIRNYA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DI INDONESIA.....	1
Periode Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris	1
Periode Setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris	2
BAB II KODE ETIK NOTARIS	4
Pengertian Kode Etik dan Kode Etik Profesi	4
Kode Etik Notaris	5
BAB III NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM MENURUT UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS	7
Pengertian Pengawasan	7
Jenis-Jenis Pengawasan	8
Fungsi Pengawasan	10
Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)	10
BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN KODE ETIK OLEH NOTARIS.....	26
Reformasi Regulasi Pendidikan Profesi Notaris	26
Pendidikan dan Pembinaan Karakter secara Rutin	27
Revitalisasi Organisasi.....	29
Persebaran Notaris	31
Faktor Internal dan Eksternal	32
BAB V FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS.....	45
BAB VI FUNGSI PENGAWASAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH.....	53
Bentuk-Bentuk Pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah.....	53

Prosedur Pemeriksaan Notaris yang Melakukan Pelanggaran	
Kode Etik	55
Sanksi Pelanggaran Kode Etik oleh Notaris.....	58
Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode	
Etik Notaris	59
DAFTAR PUSTAKA.....	67
Buku.....	67
Lain-Lain.....	69

BAB I

SEJARAH LAHIRNYA MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DI INDONESIA

Periode Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kepada notaris, sebelum Undang Undang Jabatan Notaris, dilakukan oleh Lembaga Peradilan yang ada pada -saat itu, diatur dalam Pasal 140 *Reglemen op de Rechtelijke Organisatie en HetDer Justitie* (Stbl.1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris kemudian pengawasan terhadap notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 54 Undang Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, Pembelaan Diri Notaris dan dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan dengan amandemen tersebut telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada tahun 2004 dibuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Periode Setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris

Setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris maka badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUDN. Setelah berlakunya UUDN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.